



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NURUL HIKMAH

Bertempat tinggal di Jl. Ir. P.H.M. Noor RT02/RW01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berdomisili elektronik nuruulhikmahhh@gmail.com, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb, telah mengemukakan hal-hal yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *orangtua/ suami/ isteri pemohon bernama H. Masruni dan Umi Kulsum yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 1980 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor E1/10/a-I/IV/80 tanggal 22 Maret 1980;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua/ suami/ isteri pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Khairatunnisa (ALMH), umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Barabai, tanggal 19-06-1981; Nurul Hikmah, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Hulu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, tanggal 01-09-1986; Abdurrachman, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Barabai, tanggal 23-12-1993; dan Noor Lathifah, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Barabai, tanggal 20-01-2001;

- Bahwa *orangtua/ suami/ isteri pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa *orangtua/ suami/ isteri pemohon yaitu H. Masruni (Bapak/ Ibu/ Suami/ Isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 di rumah Jl. Ir. P. H. M. Noor RT. 002/001 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kubur Muslimin Keramat Manjang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian *orangtua/ suami/ isteri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum/ almarhumah H. Masruni belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa *orangtua/ suami/ isteri pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum/ almarhumah H. Masruni untuk keperluan ahli waris yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barabai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki/ perempuan bernama H. Masruni karena sakit dan dikebumikan di Kubur Muslimin Keramat Manjang;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai untuk mencatat tentang kematian tersebut

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb



dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama H. Masruni tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Hikmah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 06 April 2023 atas nama Kepala Keluarga Nurul Hikmah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 September 1986 atas nama Nurul Hikmah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara pasangan M. Tajuddin dan Nurul Hikmah pada tanggal 8 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.373.3/210/BU/2024 atas nama H. Masruni yang ditandatangani oleh Saperiansyah, S.Sos., sebagai Lurah Barabai Utara, tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi Abdurrahman Auf**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal pemohon yaitu di Jl. Ir.P.H.M.Noor, RT02/RW01, Kelurahan Barabai Utara;
- Bahwa rumah saksi hanya terpaut 2 (dua) rumah dari rumah pemohon;
- Bahwa saksi sudah tinggal selama 30 (tiga puluh) tahun lebih di lingkungan tersebut dan saksi mengenal orang tua pemohon yaitu H. Masruni dan Umi Kalsum;
- Bahwa pemohon tinggal bersama orang tua pemohon di Jl. Ir.P.H.M.Noor, RT02/RW01, Kelurahan Barabai Utara;
- Bahwa orang tua pemohon H. Masruni telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 karena sakit asma dan telah dikebumikan di kuburan muslimin Keramat Majang;
- Bahwa Umi Kalsum saat ini masih hidup dan tinggal bersama pemohon;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud pemohon adalah ingin membuat akta kematian H. Masruni karena akta kematian yang sudah ada hilang ketika banjir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rusdiah**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon di Jl. Ir.P.H.M.Noor, RT02/RW01, Kelurahan Barabai Utara;
- Bahwa saksi telah menjadi tetangga pemohon sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa kematian H. Masruni, tetapi saksi mendengar dari tetangga bahwa H. Masruni telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 dan telah dikebumikan di kuburan muslimin Keramat Majang;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tinggal di rumahnya bersama ibunya yaitu Umi Kalsum dan ketiga anak pemohon;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat akta kematian dari ayahnya yaitu H. Masruni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan maka Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6 menyebutkan, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pada angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa, *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian dan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12 (dua belas) dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut di atas maka penetapan kematian tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai permohonan akta kematian diatur pula dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.3/184/I/2018 yang pada pokoknya menyatakan *"Berkaitan dengan Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya"*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb



telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum pemohon diatur bahwa setiap perkara permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal (domisili) Pemohon dan berdasarkan Bukti fotocopy KTP (P-1) dan Bukti fotocopy Kartu Keluarga (P-2) diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan IR.P.H.M.Noor RT02/RW01, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 September 1986 sebagaimana dalam Bukti fotocopy KTP (P-1), Bukti fotocopy Kartu Keluarga (P-2), dan Bukti fotocopy akta kelahiran (P-3) sehingga pemohon saat mengajukan permohonan diketahui telah berusia 37 tahun yang mana dianggap telah cakap hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon yang lainnya, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua pemohon yaitu menetapkan bahwa di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Masruni karena sakit dan dikebumikan di Kubur Muslimin Keramat Majang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah anak dari H. Masruni dan Umi Kalsum dan terhadap dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran dan bukti P-2 berupa fotocopy kartu keluarga yang dalam kedua bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh diketahui bahwa ayah pemohon bernama H. Masruni dan ibu pemohon bernama Umi Kalsum, serta kedua bukti surat tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Abdurrahman Auf dan Saksi Rusdiah sehingga diperoleh fakta bahwa pemohon benar anak dari pasangan H. Masruni dan Umi Kalsum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa ayah pemohon yang bernama H. Masruni telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 di Rumah yang beralamat di Jl. Ir. P.H.M.Noor, RT02/RW/01, dan untuk membuktikannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian P-5 yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdurrahman Auf, Saksi Rusdiah, bahwa H. Masruni telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 di rumahnya di Jl. Ir. P.H.M.Noor, RT02/RW/01, karena sakit dan saat ini telah dikebumikan di kuburan muslimin Keramat Majang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti surat P-2 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat telah diperoleh fakta bahwa H. Masruni telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 dan telah dikebumikan di kuburan Muslimin Keramat Manjang;

Menimbang, bahwa kematian H. Masruni telah berlalu 15 (lima belas tahun) dari waktu permohonan ini diajukan sehingga benar diperlukan penetapan pengadilan untuk membuat akta kematian dari Almarhum H. Masruni;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum kedua pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pemohon adalah memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama H. Masruni tersebut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan dan penerbitan akta kematian merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"* sehingga petitum ketiga pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut dapat dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan maka tugas pemohon lah untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan ini guna proses pencatatan dan penerbitan akta kematian Alm. Masruni, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon Hakim akan menyesuaikan bunyi petitum tanpa merubah maksud dan tujuan pemohon sebagaimana akan dituliskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum keempat pemohon adalah agar membebaskan biaya perkara kepada pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara *voluntair* dimana pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu pemohon yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb



2. Menyatakan bahwa di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Masruni karena sakit dan dikebumikan di Kubur Muslimin Keramat Majang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah salinan penetapan sah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama H. Masruni;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haryadi Fitri Ahyu

Rahmah Kusumayani, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya PNBPN Relas	: Rp 10.000,-
4. Meterai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Brb